

JAJASAN PERGURUAN ISLAM REPUBLIK INDONESIA
(P I R I)
DJALAN KEMUNING No.1A TILP.3592 BATJIRO JOGJAKARTA.

Bi smillah-Rahmani-r-Rahimi
Nahmadu-Hu wanaqalli 'ala rasuli-Hi-l-Karis.

Surat Keputusan Ketua Pengurus
Pusat Jajasan PIRI Jogjakarta.

Nomor : 67/SK/57.

Jogjakarta, 1 Agustus 1957.

Ketua Pengurus Pusat Jajasan
PIRI dengan mendjunjung
tugas jang dipikulkan oleh
Badan Pemangku Azas Jajasan PIRI.

- Membatja** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Jajasan PIRI pasal 4 dan pasal 5.
- Mengingat** : Makin bertambahnja minat masyarakat Jogjakarta
sehingga memerlukan tempat² pendidikan jang lebih
banjak.
- Menimbang** : Usaha pemerintah dalam rangka mentjerdaskan bangsa
jang perlu didukung oleh usaha Jajasan.

MEMUTUSKAN :

Mulai tanggal 1 Agustus 1957 mendirikan sekolah SMEP jang berlokasi di
Djalan Kemuning No.1A Jogjakarta.

Dengan tjtatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.



Pengurus Pusat Jajasan PIRI
Ketua

[Handwritten Signature]

(Ibu Djojosugito).

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA

- MEMBACA :**
- a. Surat Pengurus Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI) di Yogyakarta tgl. 25-9-1979 No. 508/B/PP/1979 beserta lampiran-lampirannya ;
 - b. Surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. DI Yogyakarta di Yogyakarta tgl. 4-10-1979 No.977/I.13.5/I.79;
 - c. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi DI Yogyakarta di Yogyakarta tgl. 6-10-1979 No. 1798/I.B.1/B.79 .
 - d. Surat Direktur Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 28-5-1980 No.494/C3/B.80 ;
 - e. Surat Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 16-6-1980 No. 338/C.7/R.80
 - f. Persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen P dan K tgl. 11-7-1980 atas surat tgl. 5-7-1980 No. 70/Nota/D/1/80 ;

MENIMBANG: Bahwa SMEP PIRI di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI) di Yogyakarta, mulai tahun ajaran 1977 telah melaksanakan kurikulum SMP tahun 1975 sehingga perlu menetapkan sekolah tersebut menjadi SMP bersubsidi yang disempurnakan mulai tanggal 1 Januari 1980 ;

- MENINGAT:**
1. P.P No. 32 thn. 1958 (L.N. thn. 1958 No. 52) tentang pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Partikelir ;
 2. P.P No. 13 tahun 1978 tentang pengangkatan Pegawai/guru sekolah swasta bersubsidi menjadi pegawai Negeri Sipil ;
 3. Surat Keputusan Menteri P.P dan K tgl. 31-12-1960 No.108466/U.U tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Swasta ;
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 17-1-1975 No.008 d/U/75 tentang pembaharuan kurikulum Sekolah Menengah Umum tingkat pertama ;
 5. Surat Keputusan Menteri P dan K tgl. 17-1-1975 No. 008 f/U/75 tentang integrasi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
 6. Surat Keputusan Menteri P dan K tgl. 19-4-1976 No.0278/U/76 tentang pedoman Pelaksanaan integrasi sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang disempurnakan ;
 7. Surat Keputusan Menteri P dan K tgl.9-9-1964 No.22072/BS/BII ;
 8. Surat Keputusan Menteri P dan K tgl. 10-5-1978 No.0171/K/1978 ;

M E M U T U S K A N :

Pertama : Menetapkan bahwa SMEP PIRI bersubsidi di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI) di Yogyakarta terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1980

diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) bersubsidi yang disempurnakan sesuai dengan Keputusan Menteri P dan K tgl. 17-1-1975 No.008 f/U/1975 j.o tgl. 19-4-1976 No. 0278/U/1976 ;

Kedua : Integrasi sebagaimana tersebut pada pasal "Pertama"berlaku bagi kelas-kelas yang telah melaksanakan kurikulum SMP tahun 1975 pada sekolah yang bersangkutan ;

Ketiga : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Tembusan disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keu. di Jkt.
2. Dep. Keuangan di Jakarta.
3. Dit.Jen.Anggaran Dep.Keu. di Jkt.
4. Dit.Pemb.Angg.Rutin Dit.Jen.Angg.di Jkt.
5. Dit.Jen.Pengawasan Keu.Negara di Jkt.
6. Dit. Perbend.Dit.Jen.Angg. di Jkt .
7. Kantor Perbend.Negara di Yogyakarta .
8. Sekretaris Jenderal Dep. P dan K di Jkt.
9. Inspek.Jen.Dep. P dan K di Jakarta .
- 10.Direktorat Jenderal PDM di Jkt .
- 11.Direktorat PMU di Jakarta .
- 12.Direktorat Sekolah Swasta Dit.Jen.PDM di Jakarta .
- 13.Sub.Direktorat Pemb.SMP Dit.PMU di Jkt.
- 14.Kanwil Dep. P dan K Prop. DI Yogyakarta .
15. Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Prop. DI Yogyakarta di Yogyakarta .
16. Kepala SMP PIRI bersubsidi di Yogyakarta .
17. Biro Organisasi Dep. P dan K di Jakarta .
18. Biro Tata Usaha Departemen P dan K di Jkt.
19. Bag.Keu.Dit.Jen. PDM di Jkt.
20. Bagian Kepeg Dit.Jen.PDM di Jakarta .
21. Bag.Peny.Angg.Rutin Biro Keu. di Jakarta .

Sesuai dengan isi surat keputusan tsb;
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BIRO KEUANGAN,

H.S.KOESOEMOWARDHOJO.
NIP. 130001532.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JL. CENDANA 9 TELPON 3491 YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

No. : 377 / I 134 / I. 19 85

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Dikmenum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama Sekolah : SMP. Piri IV Yogyakarta
2. Alamat : Jl. Kuning No.1 Baru Bantoro
3. P o n d i r i : Yayasan Perguruan Telan Republik Indonesia

telah mendapat izin berdiri sejak tanggal : 1 Januari 1950
dan tercatat pada Kantor kami dengan Nomor : 014/E S/P/W/II/79
tanggal : 1 Agustus 1979.

Demikian agar yang berkepentingan naklum dan dapat menggunakan Surat Keterangan ini sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Januari 1985.



TEMBUSAN YTH.

1. Ka Kanwil Depdikbud Prop. DIY
 2. Ka Kandep Dikbud Kab./Kodya.
-

No AGENDA : 058 / I / PP / 1985
Jg. Incina : 1 - 2 - 85